



PUTUSAN

Nomor : 529/Pdt.G/2013/PA.Sim.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu (cerai gugat) pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang bersidang di Perdagangan telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat , umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Penggugat**.

MELAWAN

Tergugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan BLH PTPN IV, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 16 Desember 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Register Nomor 520/Pdt.G/2013/PA.Sim., tanggal 16 Desember 2013, dengan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 19 Mei 2011, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/09/VII/2013 tanggal 29 Agustus 2013;



2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama 7 bulan;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama Anak I, laki-laki, umur 2 tahun, anak Penggugat dan Tergugat saat ini berada dalam asuhan Tergugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 2011, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan antara lain :
 - a. Tergugat pernah meminta uang kepada Penggugat padahal Tergugat tidak pernah member uang kepada Penggugat, dan Tergugat marah saat Penggugat tidak memberikan uang tersebut;
 - b. Tergugat sering marah-marah apabila Penggugat menggrjakan pekerjaan rumah tangga yang tidak sesuai dengan kemauan Tergugat;
 - c. Orang tua Tergugat sering ikut campur masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun Tergugat lebih sering mendengarkan kata-kata orang tua Tergugat daripada kata-kata Penggugat sebagai isteri Tergugat;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, dan c, di atas;
6. Bahwa perelisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akibatnya pada bulan Januari 2012, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai sekarang disebabkan Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke rumah kediaman keluarga Penggugat;
7. Bahwa pada bulan Nopember 2013, keluarga Penggugat datang ke rumah kediaman orang tua Tergugat untuk mengajak Tergugat hidup



rukun kembali dalam rumah tangga dengan Penggugat, namun Tergugat tidak mau hidup rukun berumah tangga lagi dengan Penggugat;

8. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
9. Bahwa pihak keluarga dan tokoh telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

- 1). Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talah satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
- 3) Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir di persidangan dan pada persidangan berikutnya Penggugat tetap hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyryh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sebanyak 2 kali panggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Simalungun dan ternyata ketidakhadiran Tergugat bukan merupakan suatu alasan yang dibenarkan oleh hukum;

Bahwa Majelis Hakim dalam upaya damai telah berupaya menasehati Penggugat agar mengurungkan niatnya bercerai dengan



Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil, Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dari Tergugat;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan maupun penambahan;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat didengar jawabannya atas gugatan Penggugat.

Bahwa sekalipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan oleh karena perkara ini adalah masalah perkawinan, maka Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat;

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 172/09/VII/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pematang Bandar, Kabupaten Simalungun pada tanggal 29 Agustus 2013 yang telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1, tanggal dan paraf;
- Fotokopi Kartu tanda Penduduk (KTP) Nomor 1208306107870002 atas nama Sitijah yang dikeluarkan pada tanggal 27 Juni 2012 yang telah diberi meterai secukupnya oleh kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2, tanggal dan paraf.

Bahwa terhadap bukti P.1 dan P.2 tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya, oleh karena Tergugat tidak hadir;

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan bukti lain dengan menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut :

Saksi I, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat anak angkat saksi sedangkan Tergugat menantu angkat saksi, setelah itu saksi menerangkan di bawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah bulan Mei 2011 yang lalu di rumah saksi;
- bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis hanya 1 bulan, setelah itu rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi ada 2 kali melihat dan mendengar langsung bahkan di hadapan saksi Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika saksi datang ke rumah mereka;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masalah uang belanja, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat tidak suka kalau Penggugat mengerjakan sesuatu di rumah orang tua Tergugat, masalah anak Penggugat dan Tergugat;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang;
- bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dan mengantarkannya pulang ke rumah saksi;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa sebelum berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Saksi II, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan tani, tempat kediaman di Kabupaten Simalungun, namun sebelum saksi bersumpah, saksi menyatakan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan

Halaman 5 dari 15 halaman Putusan Nomor : 529/Pdt.G/2013/PA. Sim.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat, karena Penggugat dan Tergugat tetangga dekat saksi, setelah itu saksi menerangkan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut;

- bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Mei 2011 di rumah orang tua angkat Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- bahwa sepengetahuan saksi sejak menikah, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukunnya hanya 1 minggu, selanjutnya rumah tangga mereka sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar;
- bahwa saksi ada 3 kali melihat langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- bahwa penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan masaah uang belanja, Tergugat tidak pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat, Tergugat tidak senang dengan apa yang dikerjakan oleh Penggugat;
- bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2012 disebabkan sebelumnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat mengusir Penggugat dan mengantarnya pulang ke rumah orang tua angkat Penggugat;
- bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- bahwa sebelum berpisah pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Penggugat menyatakan di persidangan tidak ada mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi Penggugat tersebut, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya oleh karena Tergugat tidak hadir;



Bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim, Penggugat menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi, dan Penggugat dalam kesimpulan akhirnya menyatakan tetap pada gugatannya, dan mohon agar perkaranya diputus dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang yang bersangkutan, maka untuk mempersingkat cukuplah pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu ketentuan Pasal 145 dan Pasal 150 R.Bg. jo. Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 telah terpenuhi, dan ketidakhadiran Tergugat tanpa suatu alasan yang sah menurut hukum, sedangkan Penggugat telah hadir di persidangan, serta gugatan Penggugat beralasan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan telah dapat memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (secara verstek) sesuai dengan Pasal 149 ayat 1 R.Bg;

Menimbang bahwa dalam upaya damai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 R.Bg. Jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 telah dilakukan oleh Majelis Hakim di depan sidang dengan menasehati Penggugat, , namun upaya damai tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya pada angka 37 Pasal 49 huruf (a) angka (10) Undang-undang nomor 3 Tahun 2006 Tentang perubahan pertama Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50



Tahun 2009, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa bukti P.2, membuktikan bahwa domisili atau tempat tinggal Penggugat adalah di wilayah hukum Pengadilan Agama Simalungun berwenang untuk menerima dan mengadili perkara a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, oleh karenanya berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat ingin bercerai dari Tergugat dengan alasan 1 bulan pernikahan Penggugat dengan Tergugat hubungan mereka sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berakibat Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2012 sampai dengan sekarang, disebabkan Tergugat tidak mau memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat suka mengusir Penggugat, Tergugat tidak pernah suka dengan apa yang dikerjakan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan maka Penggugat diwajibkan membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis yaitu bukti P.1 serta dua orang saksi masing-masing bernama Masrini binti Sangat dan Buyung Dahlan bin Ismit keduanya memberi keterangan sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah pada bulan Mei 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan pernikahan mereka, rumah tangga mereka tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara mereka berdua disebabkan masalah uang belanja, Tergugat



tidak mau memberi uang belanja kepada Penggugat, Tergugat tidak pernah suka dengan apa yang dikerjakan Penggugat;

- bahwa jika terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat suka mengusir Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2012 disebabkan Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama;
- bahwa sejak berpisah keduanya tidak pernah bersatu lagi dan tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- bahwa pihak keluarga telah sering mengupayakan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1 berupa fotocopy dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti a quo merupakan fotocopy sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah diberi meterai secukupnya oleh Kantor Pos, aslinya telah diperlihatkan di persidangan serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, dengan demikian alat bukti (P.) telah memenuhi persyaratan formil, kemudian alat bukti (P.) tersebut memuat keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat benar telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 19 Mei 2011 yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, keterangan mana relevan dengan gugatan Penggugat sehingga alat bukti a quo telah memenuhi persyaratan materil. Berdasarkan penilaian tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti (P.) tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 285 R.Bg. jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991;

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan oleh saksi I dan saksi II Penggugat, didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh para saksi, saksi I dan II juga mengetahui langsung telah pisah rumahnya Penggugat dan Tergugat sejak bulan Januari 2012. Kedua orang saksi tersebut adalah keluarga dan orang yang dekat dengan



Penggugat, saksi-saksi yang diajukan Penguat tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dan saksi-saksi tersebut tidak ada hal-hal yang menghalangi untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan keterangan masing-masing saksi satu sama lain saling menguatkan serta mendukung dalil-dalil gugatan Penguat, keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai pembuktian oleh karena telah sesuai syarat formil dan materil dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 175, 171, Pasal 308 ayat 1 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap alat-alat bukti yang diajukan Penguat, dalam persidangan ditemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut :

- bahwa Penguat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 19 Mei 2011 dan telah dikaruniai 1 orang anak;
- bahwa rumah tangga Penguat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 bulan pernikahan mereka, rumah tangga mereka tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penguat dan Tergugat;
- bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penguat dengan Tergugat, disebabkan masalah uang belanja, masalah anak dan Tergugat suka mengusir Penguat apabila terjadi pertengkaran;
- bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak bulan Januari 2012 Penguat dengan Tergugat telah pisah rumah disebabkan Tergugat mengusir Penguat dan selama berpisah tidak pernah bersatu lagi;
- bahwa selama terjadinya pertengkaran antara Penguat dan Tergugat, pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penguat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penguat dalam petitum angka 2 dari gugatannya menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penguat akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan , menentukan bahwa suatu perceraian harus cukup alasan, dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun



sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian yaitu :

- telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- perselisihan dan pertengkaran berakibat suami isteri sudah tidak satu rumah lagi dan sudah tidak ada harapan untuk rukun lagi;
- pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan masalah uang belanja, masalah anak, Tergugat suka apa yang dikerjakan Penggugat, dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terbukti pula akibat dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2012 yang lalu dan telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi,

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan upaya menasehati Penggugat hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9



Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379/AG/1995 tanggal 26 maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila antara suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah pisah rumah, maka rumah tangga tersebut telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah dalam kondisi pecah (broken marriage) kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dapat dilihat dari dengan seringnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tidak satu rumahnya lagi Penggugat dengan Tergugat, tidak adanya lagi komunikasi antara Penggugat dan Tergugat, tidak berhasilnya perdamaian yang diupayakan oleh keluarga di samping itu dapat dilihat dari sikap Penggugat yang begitu kuat tekadnya untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk disatukan karena hubungan batin antara keduanya telah hilang. Perkawinan keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan rumah tangga yang kekal dan bahagia seperti yang diharapkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana diharapkan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Mempertahankan kondisi rumah tangga seperti demikian hanyalah sia-sia belaka karena Penggugat sudah tidak mau lagi bersatu dengan Tergugat, jika pernikahan seperti ini tetap dipertahankan juga, maka hal tersebut dapat menimbulkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Hal tersebut sesuai dengan kaidah fikih yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

درء المفسد أولى من جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemudharatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ketentuan pada Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975. Jo. 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, sehingga Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan petitum angka dua dari gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan cerai dari Penggugat, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat).



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal dan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat.
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya perkara ini sebesar Rp. 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014 *Miladiyah*, bersamaan dengan tanggal 4 Rabiul Awal 1435 *Hijriyah*, oleh Kami Drs. Badaruddin Munthe, S.H., yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Simalungun sebagai Ketua Majelis, Risman hasan, S.HI., M.H., dan Ervy Sukmarwati, S.HI., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota majelis dan Hj. Hamidah Nasution, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat maupun wakil atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Risman Hasan, S.HI., M.H.,

Drs.Badaruddin Munthe, S.H.,

Ervy Sukmarwati, S.HI.,

Panitera Pengganti,

Hj. Hamidah Nasution, S.H.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Adm/ATK	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 450.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,-</u>
J u m l a h	Rp .541.000,-